



**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS
PENGUNAAN INSTRUMEN GIRO
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
PADA PRE-ORDER KONVEKSI
(STUDI KASUS DI CV NEW
GOLDEN DESA KEWEDEN
KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG)**



RICKO PRASETYO WIBOWO
NIM. 10222075

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN
INSTRUMEN GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
PADA PRE-ORDER KONVEKSI (STUDI KASUS DI
CV NEW GOLDEN DESA KEWEDEN KECAMATAN
ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RICKO PRASETYO WIBOWO

NIM. 10222075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN
INSTRUMEN GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
PADA PRE-ORDER KONVEKSI (STUDI KASUS DI
CV NEW GOLDEN DESA KEWEDEN KECAMATAN
ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RICKO PRASETYO WIBOWO

NIM. 10222075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricko Prasetyo Wibowo

NIM : 10222075

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN INSTRUMEN GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA PRE-ORDER KONVEKSI (STUDI KASUS DI CV NEW GOLDEN DESA KEWEDEN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Ricko Prasetyo Wibowo
NIM: 10222075

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

GTA Seroja II No. 25 RT.08/RW.04, Tanjung, Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ricko Prasetyo Wibowo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di **-Pekalongan**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ricko Prasetyo Wibowo

NIM : 10222075

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN INSTRUMEN GIRO
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA PRE-ORDER KONVEKSI
(STUDI KASUS DI CV NEW GOLDEN DESA KEWEDEN KECAMATAN
ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 April 2026

Pembimbing



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fasya.uinqusdur.ac.id | Email : fasya@uinqusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Ricko Prasetyo Wibowo**
NIM : **10222075**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN INSTRUMEN GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA PRE-ORDER KONVEKSI (STUDI KASUS DI CV NEW GOLDEN DESA KEWEDEN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 11 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Dr. Fahroddin, M.H.I
NIP. 198212122025211007



Pekalongan, 31 Maret 2026
Dibuat dan
Dibuat Oleh
Dekan

Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197306062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teruntuk Ayahanda Eko Ribowo dan Ibunda Trimulyani, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 22 Tahun aku dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup.
2. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I, izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena sudah bersedia membimbing penulis dengan sabar dan bersedia mengantarkan penulis untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk Bapak.

3. Terimakasih kepada pemilik usaha Konveksi di Desa Kewedon, Kec. Ulujami, Kab. Pemasang yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian.
4. Terimakasih kepada sahabat saya Mr. Irfan dan semua teman-teman dekat yang telah menjadi pendengar setia, dan penyemangat tanpa henti dan teman-teman seperjuangan saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan se-angkatan serta teman-teman HES B khususnya yang kompak dan solid.
5. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.



MOTTO

”My Soul Is My life Guide and There Is No Victory Without Effort”
(Jiwaku Adalah penuntun hidupku dan tidak ada kemenangan tanpa usaha).

By: Ricko Prasetyo Wibowo



ABSTRAK

Ricko Prasetyo Wibowo. Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Instrumen Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada Pre-order Konveksi Di Desa Keweden Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha konveksi New Golden dan konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah dan sumber hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bilyet giro dalam transaksi pre-order konveksi merupakan bentuk pembayaran tertunda yang dalam praktiknya belum memberikan kepastian pembayaran kepada pihak penjual. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus giro kosong akibat saldo tidak mencukupi, penundaan pencairan dana, serta wanprestasi pembeli yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya arus kas usaha karena pihak penjual telah mengeluarkan biaya produksi sebelum pembayaran diterima secara efektif.

Dari perspektif hukum Islam, praktik penggunaan bilyet giro dalam transaksi pre-order konveksi di New Golden belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian (al-bayyinah), keadilan (al-'adl), dan terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya jaminan ketersediaan dana pada saat pencairan serta adanya ketidakseimbangan risiko yang lebih banyak ditanggung oleh pihak penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bilyet giro dalam transaksi pre-order konveksi cenderung menimbulkan ketidakpastian pembayaran dan berpotensi merugikan pihak penjual, sehingga praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Kata kunci: Bilyet Giro, Pre-order Konveksi, Gharar, Wanprestasi.

ABSTRACT

Ricko Prasetyo Wibowo. *An Islamic Legal Review of the Use of Giro Instruments as a Means of Payment for Pre-Orders in Convection Businesses in Keweden Village, Ulujami District, Pemalang Regency.* Thesis, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

This study aims to analyze the practice of using bilyet giro as a means of payment in pre-order garment transactions and to assess its compliance with Islamic legal principles. This research uses a qualitative method with a field research approach. Primary data were obtained through interviews with the owner of the New Golden garment business and consumers, while secondary data were obtained from fiqh muamalah literature and related legal sources.

The research results indicate that the use of a giro check in pre-order garment transactions is a form of deferred payment that, in practice, does not yet provide payment certainty to the seller. This is evidenced by cases of bounced checks due to insufficient balances, delays in fund disbursement, and buyer defaults in fulfilling payment obligations according to the agreement. These conditions affect the cash flow of the business because the seller has already incurred production costs before payment is effectively received.

From the perspective of Islamic law, the practice of using a giro slip in pre-order transactions for clothing at New Golden does not fully reflect the principles of certainty (al-bayyinah), justice (al-'adl), and avoidance of elements of uncertainty (gharar). This is due to the absence of guarantees for fund availability at the time of disbursement and the imbalance of risks, with more risk borne by the seller. Thus, it can be concluded that the use of a giro slip in clothing pre-order transactions tends to create payment uncertainty and has the potential to harm the seller, making this practice not fully in accordance with the principles of Islamic transactions (muamalah).

Keywords: *Giro Slip, Pre-order Convection, Gharar, Breach Of Contract.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Pof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. Selaku Sekprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

- Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.
 7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
 8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
 9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Saya menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 18 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
HUKUM ISLAM TENTANG AKAD DALAM TRANSAKSI	23
A. Kajian Tentang Instrumen Giro Dalam Transaksi Jual Beli.....	23
B. Konsep Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	29
C. Akad <i>Istishna'</i> Dalam Fikih Muamalah	40

D. Akad <i>Dain</i> (Utang/Piutang) Dalam Islam	47
E. Giro Sebagai Instrumen Pelunasan Dalam Akad <i>Dain</i> ...	50
F. Unsur <i>Gharar</i> Dalam Akad <i>Istishna'</i> Dan <i>Dain</i>	53
G. Penerapan Prinsip <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Dalam Bertransaksi	56
H. Sintesis Tinjauan Pustaka	60
BAB III TRANSAKSI PRE-ORDER KONVEKSI.....	62
A. Gambaran Umum Usaha Konveksi New Golden.....	62
B. Deskripsi Praktik Transaksi Di Lapangan	64
C. Mekanisme Transaksi Pre-Order Konveksi.....	66
D. Model Pembayaran Dan Penggunaan Bilyet Giro.....	70
E. Kedudukan Giro Dalam Praktik Pembayaran.....	76
F. Risiko Penggunaan Bilyet Giro Dalam Transaksi Pre-Order Konveksi.....	79
G. Dampak Risiko Terhadap Penjual	82
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN GIRO DALAM TRANSAKSI PRE-ORDER KONVEKSI	85
A. Analisis Risiko Penggunaan Giro Dalam Transaksi Pre-order Konveksi	85
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Giro Dalam Transaksi Pre-order.....	105
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan aktivitas perdagangan dikalangan masyarakat desa saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama didalam sektor (UMKM) usaha mikro, kecil, dan menengah.¹ Salah satu contoh konkret dari dinamika ini dapat diamati pada pelaku usaha konveksi yang berkembang pesat di Desa Keweden, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya. Dalam praktik jual beli barang hasil produksi konveksi, sistem pembayaran yang digunakan tidak selalu bersifat tunai, melainkan melalui metode pembayaran yang tertunda. Salah satu instrumen pembayaran yang digunakan dalam transaksi semacam itu adalah giro.²

Fenomena penggunaan giro dalam transaksi jual beli ini telah menjadi praktik yang lumrah, termasuk dalam sistem pre-order konveksi. Pada umumnya, para pembeli usaha menyerahkan bilyet giro sebagai bukti janji pembayaran yang akan dicairkan pada tanggal tertentu.³ Banyak transaksi pre-order yang terjadi antara pemilik usaha konveksi sebagai penjual dan pemesan barang sebagai pembeli

¹Solafide Christova Pasaribu, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek Dan Bilyet Giro Kosong", (*Program Magister Hukum FHUI 2*), (2022).

²Edi Setiadi, "*Analisis Faktor Kepuasan Pelaku Bisnis Terhadap Penggunaan Bilyet Giro Syariah*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), (2015).

³Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia, "*No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro*".

dilakukan dengan penyerahan giro sebagai alat pembayarannya, yang selanjutnya akan dicairkan sesuai tanggal yang disepakati bersama.⁴ Dalam kenyataannya, transaksi jual beli yang menggunakan giro sebagai alat pembayaran tidak selalu berjalan lancar.

Walaupun giro sudah memiliki tanggal jatuh tempo, sering terjadi masalah yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, yaitu giro kosong.⁵ Giro kosong adalah keadaan di mana bilyet giro yang diserahkan tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening penerbit tidak mencukupi. Kejadian semacam ini memunculkan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi, mengganggu stabilitas kepercayaan antara para pihak, serta berpotensi menimbulkan sengketa ekonomi maupun hukum.⁶ Di Desa Keweden, telah terjadi kasus di mana pelaku usaha tidak dapat mencairkan giro yang diterimanya tepat waktu, sehingga berdampak pada kelangsungan usaha, pemenuhan pesanan, bahkan hubungan bisnis dengan mitra.⁷

Situasi ini juga memicu kecemasan di kalangan pelaku usaha konveksi, karena mereka merasa dirugikan dari segi materi dan reputasi. Tidak hanya dari sisi ekonomi, persoalan ini juga menimbulkan keresahan dari sudut pandang moral dan agama. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Islam, kegagalan dalam

⁴ Marysa Widya Fita Dela, “Penerapan Giro Wajib Minimum Yang Ditetapkan Bank Indonesia Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), (2018).

⁵ Solikin M.Juhro, “Pengantar Kebanksentralan Teori Dan Kebijakan”, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada), (2023).

⁶ Ahmad Naufal, “Efektivitas Giro dalam Menjamin Transaksi Dagang Perspektif Syariah”, (Skripsi, UIN Malang), (2019).

⁷ Syalshabilla Andi Puteri, Risma Seli Novitasari, and Sumriyah Sumriyah, “Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran”, *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023).

memenuhi janji pembayaran menjadi sorotan etis yang cukup serius, karena mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.⁸ Dalam hukum Islam, akad jual beli memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Prinsip tersebut meliputi adanya kesepakatan antara kedua pihak, objek transaksi yang halal dan jelas, serta terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi jenis, kualitas, maupun waktu penyerahan. Sementara itu, pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati agar transaksi berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁹ Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan baik itu dari segi jenis, kualitas maupun pada waktu saat penyerahan. Di sisi lain, pembeli wajib melunasi pembayaran sesuai nominal dan waktu yang telah ditetapkan dalam akad.¹⁰ Dalam konteks penggunaan giro, prinsip kejelasan nilai dan waktu pencairan menjadi sangat penting.¹¹

Apabila nilai dalam giro tidak dapat dicairkan sesuai dengan kesepakatan atau tanggal jatuh tempo, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak penerima, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk

⁸ Siti Komariyah, "*Transaksi Pre-order Online dan Implikasinya dalam Hukum Islam*", (Skripsi, IAIN Pekalongan), (2022).

⁹ Setiadi, "Analisis Faktor Kepuasan Pelaku Bisnis Terhadap Penggunaan Bilyet Giro Syariah", *Jurnal UPY* (2024).

¹⁰ Ibnu Setio Utomo, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-order*", 11, no. 1 (2019).

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "*Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Giro*", Jakarta: DSN-MUI, 2000.

dzalim. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kejelasan (*bayyinah*), dan kerelaan (*at-taradhi*) yang menjadi pondasi dalam setiap transaksi Islam.¹² Di sisi lain, menunjukkan bahwa banyak kasus, baik pihak penjual maupun pembeli sebenarnya telah beritikad baik dan melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.¹³

Akan tetapi, keberadaan giro sebagai instrumen pembayaran yang mengandung potensi penundaan atau ketidakpastian pencairan membuat transaksi tersebut dapat menimbulkan masalah hukum dan syariah, terlebih bila tidak disertai dengan mekanisme kontrol atau perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.¹⁴ Penyerahan giro kosong meskipun tidak disengaja, tetap menimbulkan konsekuensi serius dalam akad muamalah. Hal ini karena akad dianggap tidak sah secara syariah jika di dalamnya terdapat unsur *gharar*, baik dari segi waktu, nominal, maupun realisasi pembayaran.¹⁵ Maka dari itu, penting dilakukan evaluasi terhadap penggunaan giro sebagai bentuk perlindungan hukum dan moral bagi umat Islam.¹⁶

¹² Atep Hendang Waluya, "*Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer*", (Kab. Banyumas: Wawasan Ilmu), (2025).

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), "Buku III tentang Perikatan".

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "*POJK No. 31/POJK.05/2014* tentang Produk dan Layanan pada Lembaga Keuangan Non-Bank".

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah".

¹⁶ Benny Djaja, "*Hukum Perbankan*", (yogyakarta: ANDI, Anggota IKAPI), (2020).

dan *zulm* (kezaliman), yang dilarang dalam syariah Islam. Islam secara tegas melarang transaksi yang tidak jelas atau merugikan salah satu pihak.¹⁷ Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang praktik penggunaan giro sebagai alat pembayaran.¹⁸

Hukum positif penggunaan giro telah diatur dan diakui secara legal formal, namun tidak secara otomatis menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai syariah, apalagi jika menimbulkan kerugian atau ketidakpastian (*gharar*).¹⁹ Pada penelitian terdahulu umumnya mengkaji praktik giro dalam perspektif akad jual beli, dengan fokus pada keabsahan transaksi serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Namun, penelitian ini memiliki arah berbeda, yaitu menelaah penggunaan giro dari sudut pandang prinsip-prinsip muamalah, khususnya yang berkaitan dengan utang (*dayn*). Hal ini penting, sebab penyerahan bilyet giro pada dasarnya merupakan janji pembayaran di kemudian hari yang menimbulkan hubungan utang-piutang antara pembeli dan penjual. Perlu dilakukan analisis mendalam berdasarkan fikih muamalah untuk mengetahui keabsahan praktik ini dalam perspektif Islam. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap

¹⁷ Agus Salihin Baiq Ismiati, Sapi'i, Imam Asrofi, Ikbal Patoni, Feri Irawan, "*Transaksi Dalam Ekonomi Islam*", (Kota Tasikmalaya: Edu Publisher), (2022).

¹⁸ Nurazizah, "*Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia*", (2019).

¹⁹ Rizky Hidayat, "*Analisis Hukum Islam terhadap Alat Pembayaran Non-Tunai di Pasar Modern*", (Skripsi, IAIN Surakarta), (2021).

masyarakat muslim agar lebih bijak dalam menggunakan instrumen pembayaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana risiko penggunaan giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi di Desa Keweden Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan penggunaan giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui risiko penggunaan giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi di Desa Keweden Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan penggunaan giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini membahas kajian dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik penggunaan instrumen giro sebagai sarana pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi yang masih jarang ditelaah secara komprehensif dari sudut pandang muamalah Islam kontemporer. Dalam konteks akad jual beli, syariat Islam telah menetapkan rukun serta syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dinyatakan sah serta sesuai dengan

ketentuan prinsip-prinsip syariah. Adapun rukun dari jual beli mencakup adanya penjual serta pembeli dan objek jual beli (*mabi'*), serta terlaksananya proses ijab dan qabul sebagai bentuk akad. Sementara itu, syarat-syaratnya meliputi kejelasan objek yang diperjualbelikan, kerelaan kedua belah pihak, serta ketiadaan unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (tambahan yang dilarang), maupun penipuan (*tadlis*). Penelitian ini penting untuk menelaah sejauh mana penggunaan giro dalam akad jual beli pre-order konveksi memenuhi rukun dan syarat tersebut, khususnya dalam konteks keterlambatan atau ketidakmampuan mencairkan giro.

2. Kegunaan Praktis :

Penelitian ini juga memiliki manfaat dalam memberikan pemahaman mengenai akad *istishna'*, yaitu transaksi pemesanan barang dengan kriteria tertentu yang dibuat setelah adanya kesepakatan. Akad *istishna'* memiliki fleksibilitas pembayaran, yang dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai diproduksi, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menilai kesesuaian penggunaan instrumen giro dalam akad *istishna'*, khususnya terkait risiko ketidakpastian pencairan dana. Apabila giro tidak dapat dicairkan sesuai kesepakatan, maka timbul potensi *gharar* yang dilarang dalam syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha konveksi dalam menyusun mekanisme transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah serta menghindarkan mereka dari praktik yang berpotensi merugikan dan tidak sah secara syariah.

3. Kegunaan Yuridis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang relevan terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan kajian keabsahan penggunaan instrumen pembayaran non tunai, seperti giro, dalam praktik akad jual beli maupun pemesanan (pre-order). Secara aplikatif, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha maupun lembaga keuangan dalam mengelola transaksi yang berlandaskan prinsip syariah, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi dan memastikan bahwa praktik yang dijalankan tetap sesuai dengan rukun serta syarat yang ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. *Istishna'*

Istishna' secara bahasa yakni transaksi pemesanan barang kepada produsen dengan kriteria atau spesifikasi yang ditentukan, di mana proses pembuatan barang dilakukan setelah akad disepakati. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *istishna'* merupakan akad yang dibolehkan oleh mayoritas ulama, terutama Hanafiyah, karena dinilai sebagai kebutuhan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya.²⁰ Namun, mazhab Syafi'i tidak membolehkan *istishna'* kecuali jika dipersamakan dengan akad *salam*, sebab dalam pandangan mereka akad tersebut mengandung *gharar* apabila tidak memenuhi syarat-syarat *salam*, seperti kejelasan spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr), (1989), hlm. 275–278.

barang. Mekanisme pembayaran jual beli *istishna'* dapat dilakukan secara tunai di awal, dicicil sesuai kesepakatan, atau dibayarkan setelah barang selesai diproduksi.²¹ Transaksi ini diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku pada jual beli *istishna'*. Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akad *istishna'* dianggap tidak sah atau batal.²²

Rukun jual beli *istishna'* meliputi: para pihak yang berakad (penjual serta pembeli), objek akad (barang sesuai spesifikasi yang dipesan), serta akad atau *shighat (ijab dan qabul)*.²³ Adapun syarat akad jual beli *istishna'* diantaranya: adanya para pihak yang melakukan akad harus memiliki akal sehat dan kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak harus saling meridhai dan tidak saling mengingkari kesepakatan, serta barang yang dipesan dijelaskan secara rinci. Seperti jenis, macam, serta ukuran, mutu, dan sifatnya, sehingga objek yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas.²⁴

2. *Dain* (Utang/Piutang)

Secara etimologis, kata *dain* berarti kewajiban atau sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang.²⁵ Dalam terminologi fikih,

²¹ Dhean Bimantara and Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata", *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55.

²² Al Hatthab, "Mawahibul Jalil oleh 4/514, Al Muqaddmat Al Mumahhidaat 2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatul Thalibin oleh An Nawawi 4/26", Referensi: https://almanhaj.or.id/3002-akad-istishna.html#_ftn5.

²³ Athailah Junaidy and Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna", *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 157–70.

²⁴ Olga Fatmah Rahmawati and Fauzatul Laily Nisa, "Penerapan Akad Istishna Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online", (*Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2), no. 3 (2024): 178–88.

²⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XIII (Beirut: Dar Shadir), (1990), hlm. 142.

dain adalah hak finansial yang wajib dibayar oleh seseorang kepada pihak lain akibat suatu akad atau sebab hukum tertentu, baik berupa harga barang, jasa, maupun pinjaman.²⁶ Menurut Wahbah al-Zuhaili, *dain* merupakan kewajiban yang tertunda pembayarannya, yang lahir dari akad *mu'awadhah* (pertukaran), seperti jual beli dengan pembayaran ditunda, maupun dari akad *tabarru'* (tolong-menolong), dan *qardh* (pinjaman).²⁷

Rukun *dain* mencakup: pihak yang berhutang (*madin*), pihak yang berpiutang (*dain*), objek kewajiban yang jelas nilainya, dan akad yang sah sebagai sebab timbulnya kewajiban.²⁸ Syarat *dain* adalah: jumlah utang harus jelas dan pasti, waktu pembayaran ditentukan, tidak boleh ada tambahan *riba*, bebas dari *gharar* yang merugikan salah satu pihak, dan para pihak memiliki kecakapan hukum untuk berakad.²⁹ Dengan demikian, *dain* hanya sah bila terpenuhi rukun dan syarat tersebut.

3. *Sadd al-Dzari'ah*

Secara bahasa, *sadd* berarti menutup atau menghalangi, sedangkan *dzari'ah* berarti sarana atau jalan yang dapat menghantarkan pada suatu tujuan.³⁰ Dengan demikian, *sadd al-*

²⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr), (2003), hlm. 213.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr), (1989), hlm. 13.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press), (2000), hlm. 91.

²⁹ Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Mazhab al-Syafi'i*, Juz III (Damaskus: Dar al-Qalam), (1992), hlm. 45.

³⁰ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), (2005), hlm. 348.

dzari'ah bermakna menutup jalan yang berpotensi membawa kepada kemudaratan. Dalam istilah fikih, *sadd al-dzari'ah* adalah kaidah yang digunakan ulama untuk mencegah suatu perbuatan yang hukum asalnya mubah, tetapi memiliki potensi kuat mengantarkan pada perkara yang haram atau merugikan.³¹

Rukun *sadd al-dzari'ah* meliputi: adanya perbuatan yang asalnya mubah, adanya potensi kuat membawa pada mafsadah, dan adanya maslahat lebih besar jika dicegah.³² Syaratnya: potensi mafsadah jelas dan nyata, perbuatan yang dilarang memiliki kemungkinan besar membawa pada pelanggaran syariah, dan penerapannya harus mempertimbangkan keseimbangan maslahat dan mafsadah.³³ Prinsip ini digunakan dalam muamalah modern untuk mencegah praktik yang berpotensi *gharar* atau merugikan, misalnya dalam instrumen pembayaran seperti giro, yang dapat menimbulkan kerugian bila tidak dapat dicairkan.

F. Penelitian Relevan

Setelah penelitian menelusuri berbagai dari sumber yang memiliki keterkaitan antara penelitian dengan peneliti yang lain dengan topik yang hampir sama, penulis bukanlah yang pertama dalam membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Instrumen Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada Pre-order Konveksi Studi Kasus Di New Golden Desa Keweden Kecamatan Ulujami

³¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), (1991), hlm. 147.

³² 'Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Maktabah al-Quds), (1995), hlm. 312.

³³ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah), (1994), hlm. 27.

Kabupaten Pemalang. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan untuk mendorong penulis skripsi adalah :

Pertama, Farkhan Marcelino dan Ratu Mawar Kartina Jurnal Hukum Responsif 12.1. Dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli”. Jurnal ini membahas permasalahan terkait giro kosong ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giro kosong berdasarkan ketentuan KUHPdata serta regulasi perbankan Indonesia. Fokus utamanya adalah pada aspek wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pihak penerima giro. Sedangkan penelitian saya membahas tentang mengevaluasi apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dari sisi *gharar* (ketidakpastian) dan *adl* (keadilan).³⁴

Perbedaan : fokus permasalahan penelitian saya yaitu risiko *gharar*, serta dampaknya terhadap keabsahan giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi dari sudut pandang syariah. Sedangkan di Jurnal fokus permasalahannya yaitu wanprestasi yang timbul akibat penerbitan bilyet giro kosong, serta upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan penerima giro untuk mendapatkan haknya. Penelitian saya menggunakan kerangka teori dari fikih muamalah, termasuk prinsip-prinsip seperti *gharar*, *adl*, dan *taradhi* sebagai dasar analisis. Dalil dari Al-Qur'an serta Hadits digunakan untuk

³⁴ Farkhan Marcelino dan Ratu Mawar Kartina, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli”, (*Jurnal Hukum Responsif* 12.1), (2021).

membangun argumen normatif mengenai keabsahan atau ketidakabsahan penggunaan giro, sedangkan jurnal tersebut menggunakan pendekatan teori dari hukum perdata dan perbankan, seperti teori prestasi, wanprestasi, dan perlindungan hukum dalam sistem hukum positif. Sumber utama yang digunakan adalah KUHPerdata, UU Perbankan, serta Surat Edaran Bank Indonesia.

Persamaan : terdapat kesimpulan bahwa keduanya membahas masalah yang sama, yaitu penggunaan giro dalam transaksi ekonomi dan risiko yang muncul ketika giro tidak dapat dicairkan (giro kosong). Jurnal tersebut menekankan pada perlindungan hukum nasional bagi penerima bilyet giro yang kosong dari sisi hukum perdata dan perbankan, sedangkan penelitian saya mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya pada giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi. Meskipun menggunakan pendekatan hukum yang berbeda antara hukum positif dan hukum syariah.

Kedua, Rizqi Mubarak mahasiswa IAIN Pekalongan. Dalam skripsi yang berjudul “Mlisitke Dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini mengkaji temuan terkait salah satu aspek penting dalam aturan ekonomi yang dibahas dalam fikih muamalah, yakni mengenai praktik jual beli. Sepanjang sejarah peradaban manusia, terdapat berbagai bentuk transaksi jual beli, sebagian di antaranya diakui secara *syar’i*, sementara yang lain ditolak. Salah satu bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli *gharar*. Larangan ini diberlakukan karena adanya unsur ketidakjelasan dalam akad, seperti praktik pertaruhan dan perjudian, ketidakpastian jumlah atau ukuran

objek, serta kemungkinan objek tersebut tidak dapat diserahkan. Dalam praktiknya, transaksi seperti ini sering kali melibatkan ketidakpastian terkait jenis, bentuk, maupun karakteristik objek akad, serta tidak memberikan hak-hak perlindungan bagi pembeli, seperti *khiyar* atau mekanisme sejenis lainnya.³⁵ Perbedaannya : fokus pada penelitian, skripsi yang dikaji Rizqi Mubarak berfokus pada pandangan pengasuh pondok pesantren tentang tradisi *mlisitke*. Persamaannya : terdapat topik utama, kedua penelitian sama-sama membahas tentang giro, namun dari kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan atau kajian yang berbeda.

Ketiga, Masitah Pohan mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatera utara. Dalam Jurnal yang berjudul “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”. Dalam Jurnal ini membahas penggunaan giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis serta risiko hukum yang muncul apabila terjadi giro kosong atau penundaan pencairan. Kedua penelitian tersebut membahas implikasi hukum dari penggunaan giro dalam konteks transaksi ekonomi, baik dari sisi hukum positif maupun aspek hukum perdata.³⁶ Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam perspektif hukum yang digunakan : penelitian saya lebih ke sudut pandang hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip muamalah seperti *gharar*, *adl*, dan *taradhi*, serta mengkaji keabsahan giro dalam kerangka syariah jika digunakan Sebagai alat pembayaran

³⁵ Rizqi Mubarak, “*Mlisitke Dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*”, (Skripsi IAIN Pekalongan), (2020).

³⁶ Masitah Pohan, “*Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata*”, (Universitas muhamadiyah Sumatera utara), (2020).

pada pre-order konveksi. Sementara itu, jurnal Masitah Pohan lebih fokus pada aspek hukum positif dan perdata, terutama terkait konsekuensi hukum wanprestasi, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta regulasi formal yang mengatur penggunaan giro sebagai instrumen transaksi. Selain itu, ruang lingkup penelitian penulis lebih spesifik, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan penggunaan giro dalam sistem pre-order konveksi dengan pencairan di Kospin Jasa. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad dalam Islam. Sedangkan jurnal tersebut membahas secara umum penggunaan giro dalam transaksi bisnis. Meski berbeda pendekatan, kedua penelitian tersebut memiliki pembahasan yang hampir sama bahwa penggunaan giro harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari kerugian dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Keempat, Milyatul Fariyah, Kamilia Sari, Sumriyah Sumriyah Universitas Trunojoyo Madura. Dalam Jurnal yang berjudul “Pengaruh Penerapan Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet Giro dalam Bisnis Perdagangan”. Dalam jurnal ini membahas bilyet giro sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi bisnis. Kedua penelitian sama-sama membahas penggunaan bilyet giro atau giro dalam konteks perdagangan dan menyoroti tantangan serta dampaknya dalam praktik bisnis.³⁷ Namun, perbedaan muncul dari pendekatan dan fokus utama penelitian. Jurnal tersebut lebih pada

³⁷ Milyatul Fariyah, Kamilia Sari, Sumriyah Sumriyah, “*Pengaruh Penerapan Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet Giro dalam Bisnis Perdagangan*”, (Universitas Trunojoyo Madura), (2023).

kepengaruh perkembangan teknologi digital terhadap penurunan penggunaan bilyet giro di sektor ritel dan bisnis perdagangan secara umum. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pada tinjauan hukum Islam atas penggunaan instrumen giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan *gharar* dan *zulm*. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan landasan konseptual, sedangkan penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan berlandaskan pada norma-norma hukum positif dan prinsip syariah secara integratif. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan konteks, kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penggunaan giro dalam transaksi modern, baik dari sisi ekonomi bisnis maupun aspek kehalalan dalam Islam.

Kelima, Andi Nurmasita IAIN ParePare. Dalam Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah ParePare”. Dalam skripsi ini membahas persamaannya terletak pada topik utama, yaitu sama-sama membahas penggunaan giro dalam transaksi ekonomi serta risiko hukum yang muncul dari penggunaannya, khususnya ketika terjadi giro kosong atau penundaan pencairan. Selain itu, baik penelitian penulis maupun jurnal lain menekankan pentingnya kejelasan, kepastian, dan tanggung jawab dalam penggunaan instrumen giro agar supaya tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi.³⁸ Namun, perbedaannya terdapat pada pendekatan, fokus, dan kerangka teoritis yang

³⁸ Andi Nurmasita, “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah ParePare”, IAIN ParePare (2020).

digunakan. Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kerangka teori dari fikih muamalah, seperti prinsip-prinsip *gharar* (ketidakpastian), *adl* (keadilan), dan *taradhi* (kerelaan) sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi apakah praktik penggunaan instrumen giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi sesuai dengan prinsip syariah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan atau ketidakabsahan penggunaan giro dalam konteks transaksi syariah. Sementara itu, skripsi Andi Nurmasita lebih banyak menggunakan pendekatan hukum positif, seperti teori prestasi, wanprestasi, perlindungan hukum, dan regulasi formal seperti KUHPerdata, UU Perbankan, dan Surat Edaran Bank Indonesia sebagai acuan utama. Fokus mereka lebih kepada aspek hukum perdata dan perbankan, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan penerima giro jika mengalami kerugian karena giro kosong.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum dijalankan dalam praktiknya terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap kondisi aktual di lapangan untuk memperoleh fakta dan data yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, lalu

menyusun langkah-langkah penyelesaiannya.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu metode ilmiah yang berorientasi pada pemahaman fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan menitikberatkan pada proses terjadinya fenomena tersebut.⁴⁰ Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian, yakni mengenai bagaimana praktik penggunaan instrumen giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi di Desa Kewedan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dinamika, realitas sosial, serta persepsi para pelaku usaha dan pihak terkait secara lebih utuh dan kontekstual.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama, baik dari segi individu maupun perorangan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian melalui metode observasi atau wawancara (*interview*).
- b. Sebagai sumber pelengkap, data sekunder berperan dalam mendukung data primer dan diperoleh melalui telaah pustaka, meliputi buku, skripsi, dan jurnal terkait topik penelitian ini.⁴¹

³⁹ Ansori, "Pendekatan Yuridis Empiris", *Paper Knowledge, Toward a Media History of Documents* 3, (2015): 49–58.

⁴⁰ Jurnal Teknologi et al, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data", *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.

⁴¹ Penerbit Deepublish, "*Data Primer dan Data Sekunder dalam Kegiatan Penelitian*", (2023).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan pelaku usaha konveksi selaku penjual serta pihak pembeli yang memanfaatkan instrumen giro dalam transaksi pre-order.

b. Observasi

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung terhadap aktivitas pelaku usaha konveksi selaku penjual serta para pembeli yang memanfaatkan instrumen giro dalam transaksi pre-order. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat faktual mengenai mekanisme penggunaan giro sebagai alat pembayaran, termasuk interaksi antara penjual dan pembeli, serta kondisi dan situasi yang melatarbelakangi pelaksanaan transaksi tersebut di lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi didalam penelitian ini dimanfaatkan untuk memperoleh data melalui berbagai dokumen yang relevan, khususnya bilyet giro yang dijadikan sebagai sumber utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat serta melengkapi temuan dari hasil wawancara dan observasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan bilyet giro dalam

transaksi pre-order pada usaha konveksi.⁴²

5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini, teknik menganalisis data yang diterapkan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan pokok, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, yaitu kegiatan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang didapatkan dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menyoroti hal pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yakni penggunaan instrumen giro dalam transaksi pre-order konveksi.
- b. Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dilengkapi dengan kutipan hasil wawancara, serta ditampilkan dalam tabel atau matriks apabila diperlukan. Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap pola-pola dan keterkaitan antarvariabel yang diteliti, sekaligus memberikan gambaran yang sistematis dan terorganisasi mengenai temuan penelitian di lapangan.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data disajikan secara utuh dan menyeluruh. Peneliti menarik makna dan menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar kategori yang muncul dari data. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah apabila

⁴² LPM Penalaran UNM, "*Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", (2023).

ditemukan data baru, sehingga memerlukan proses verifikasi secara berulang agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

Penerapan model Miles dan Huberman dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena sosial yang dikaji, sekaligus menghasilkan interpretasi yang akurat dan sah mengenai praktik penggunaan giro sebagai instrumen pembayaran dalam tinjauan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, memuat uraian awal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Bagian ini terdiri atas latar belakang masalah yang mendeskripsikan fenomena penggunaan instrumen giro pada pre-order konveksi di Desa Keweden Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, kegunaan penelitian yang meliputi kegunaan teoritis, praktis, dan yuridis, kerangka teoritik sebagai pijakan analisis, penelitian relevan yang berkaitan dengan kajian terdahulu, metode penelitian yang menggambarkan pendekatan serta teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan sebagai deskripsi umum susunan bab didalam penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori, memuat pembahasan mengenai konsep-konsep dan teori yang berkaitan

⁴³ Ash-Shiddiqi, H., Wahyuni Sinaga, R., & Audina, N. C. “*Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif*”, *Edukatif*, 3(2), 333–343, (2025).

dengan penelitian. Pada bab ini diuraikan kajian tentang instrumen giro dalam transaksi jual beli, konsep akad jual beli dalam hukum Islam, akad *istishna'*, akad *dain* (utang-piutang), serta prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

Bab III Transaksi Pre-order Konveksi, berisi pemaparan data dan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan. Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi praktik transaksi pre-order konveksi yang menggunakan instrumen giro, serta pandangan penjual dan pembeli terhadap mekanisme transaksi yang berlangsung di Desa Kewedon, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Bab IV Analisis Praktik Penggunaan Giro Dalam Transaksi Pre-order Konveksi, memuat analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah disajikan pada BAB III. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif fikih muamalah, guna menilai keabsahan penggunaan instrumen giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, serta saran yang bersifat konstruktif bagi para pelaku usaha, masyarakat, maupun pihak terkait agar praktik penggunaan giro selaras dengan prinsip hukum Islam. Penutup ini juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar memperluas kajian terhadap instrumen pembayaran lainnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris serta dikaji melalui perspektif fikih muamalah, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi di New Golden Desa Keweden mengandung risiko nyata yang merugikan pihak penjual. Risiko tersebut meliputi terjadinya giro kosong akibat saldo tidak mencukupi, keterlambatan pencairan dana, serta wanprestasi dari pihak pembeli. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian penerimaan pembayaran dan berdampak langsung pada terganggunya arus kas usaha, karena penjual telah mengeluarkan biaya produksi sebelum pembayaran diterima secara efektif.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penggunaan bilyet giro dalam transaksi pre-order konveksi di New Golden dinyatakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam realisasi pembayaran, tidak terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*), serta lemahnya kepastian (*al-bayyinah*) terkait ketersediaan dana pada saat pencairan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan risiko yang lebih besar ditanggung oleh pihak penjual, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam akad. Dengan demikian, penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi

pre-order konveksi secara faktual menimbulkan ketidakpastian pembayaran dan berpotensi merugikan, sehingga praktik tersebut tidak mencerminkan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha Konveksi

Pelaku usaha konveksi disarankan untuk tidak menjadikan bilyet giro sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi pre-order, mengingat tingginya risiko ketidakpastian pencairan. Penjual perlu mengutamakan sistem pembayaran yang memiliki kepastian, seperti pembayaran tunai di muka atau pembayaran bertahap yang jelas realisasinya. Selain itu, penggunaan perjanjian tertulis yang memuat sanksi tegas atas keterlambatan atau kegagalan pembayaran perlu diterapkan untuk meminimalisir risiko wanprestasi.

2. Bagi Konsumen

Pembeli wajib memastikan ketersediaan dana pada saat jatuh tempo bilyet giro serta melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Tindakan menerbitkan giro tanpa dukungan dana yang cukup harus dihindari karena merugikan pihak penjual dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.


3. Bagi Regulator Dan Lembaga Keuangan

Lembaga perbankan dan otoritas terkait perlu memperketat pengawasan terhadap penerbitan bilyet giro, khususnya dengan memastikan adanya kecukupan dana sebelum instrumen digunakan dalam transaksi. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang

lebih tegas terhadap pelaku penerbitan giro kosong guna memberikan efek jera dan perlindungan kepada pihak penerima.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai penggunaan instrumen pembayaran dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya terbatas pada bilyet giro, tetapi juga mencakup instrumen pembayaran digital yang semakin berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal :

- Aang Asari and Dhean Bimantara, "Akad Analisis Akad *Istishna'* Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata", *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55.
- Achmad Fahrudin, "*Law Of Recognition Of Debts In The Perspective Of Muamalah Fiqh (Study Of Imam Fakhurrazi's View)*", no. 1, (2021), hlm. 11-20.
- Anis Luthfi Adawiyah, Dkk, "Konsep keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", (*Jurnal pendidikan dan konseling* vol. 4), (2022).
- Arfa Gunawan, Yeni Salma Barlinti, "Pengaturan Giro Wajib Minimum Bank Syariah Sebagai Sebuah Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Pandangan Maqashid Syariah", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, (2022).
- Arif Sugitanata, "*Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam*", no. 1, (2023), hlm. 1-10.
- Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng lip Syaripudin, "*Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*", (2023), hlm. 1-16.
- Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Psundan*, Vol. 2, (2024).
- Distorsi Pasar, "*Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam*", (2025), hlm. 1-16.
- Dwi Arina and Fahrudin Nisa, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong*", 1, no. 3 (2023).
- Dwi Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Undang-Undang", (*Universtias Jambi, Jambi: Journal of Civil and Bussiness Law*), Vol. 2, NO. 2, (2021).
- Eko Maranta Simbolon, Onny Medaline, Guntur Rambey, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Bilyet Giro Yang Tidak Cukup Dana (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1006 K/Pid/2017)", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, (2025).
- Ertanti, Indriana & Fahrazi M, "Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam

- Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (*Diversi Jurnal Hukum*), (2023), hlm. 129-150.
- Et al, Jurnal Teknologi, “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data”, *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793-800.
- Fany, “*Landasan Teori Secara Umum*”, (Repository.Uma.Ac.Id, A. T), (2017), hlm. 65-66.
- Fauzatul Laily Nisa and Olga Fatmah Rahmawati, “Penerapan Akad Istishna Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024).: 178–88.
- Ferdy Saputra, “Kriteria Cek Dan Bilyet Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana Dan Perdata”, (*Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*), no. 1, (2019), hlm. 27-39.
- Feri Irawan, Agus Salihin Baiq Ismiati, Sapi'i, Imam Asrofi, Ikbal Patoni, "*Transakasi Dalam Ekonomi Islam*", (Kota Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022).
- Fikri Ibnu Fazda, Fadil, Fatmah Taufik Hidayat, “*Fiqih Muamalah Sebagai Solusi dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar*”, (2024).
- Gabriel Batistuta, “Akibat Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2*, (2022).
- Habibullah, “*Prinsip-Prinsip Muamalah. Ekonomi Dan Bisnis Islam*”, (2018), 25-48.
- Halim, S, “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*”, (2022).
- Harisah, D., “*Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*”, (2020), 172-185.
- Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press), (2017).
- Hendra Cipta, “*Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa’ Ayat 29*”, (2018).
- Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, (*Ijtihad* 12), no. 1, (2018), hlm. 63-84.
- I Fawaid, “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah”, (*Jurnal Lisan Al-Hal*), (2019), hlm. 325.
- Imam Fawaid, “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah”, (*Lisan Al-Hal:Jurnal Pengembangan*

- Pemikiran Dan Kebudayaan*), no. 2, (2019), hlm. 40.
- Isnaeli, “Pembayaran Dengan Giro Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Sandang Tegalgubug Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Inklusif*, Vol. 1, (2016).
- Irhan Faishal, Budiharto, Edy Sismarwoto, “Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan”, (*Universitas Diponegoro, Semarang, Diponegoro Law Journal*), Vol. 8, No. 1, (2019).
- Irham Faishal, Budiharto, Edy Sismarwoto, “Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8, (2019).
- Jamaluddin, “Al-Khiyar”, (*Jurnal bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*), (2023).
- Jayanti Puspitorini, “Manajemen Risiko Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”, *Mercu Buana University*, (2025).
- Julisman, “Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis”, (*USU Law Journal*, Vol. 5, No. 3), (2017).
- Jurnal Legisia, “*Dalam Transaksi Pembayaran*”, (2022).
- Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, “Al-qardh Pinjam-meminjam Dalam Perspektif, dan Al-qur’an, (*Jurnal Ekonomi*) no. 20, (2022), hlm. 199-209.
- Kamaria, “*Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun*”, Vol. 2, no. 1, (2022).
- Kamarul Azmi Jasmi, “*Amalan Dalam Madrasah Ramadhan : Surah Al-Baqarah (2: 183-188)*”, (2020).
- Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Hukum Islam”, (*Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadits*), no. 1, (2021), hlm. 78.
- Khofiyah Nida, “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*”, (2020), hlm. 38.
- Kholifatur Rofiqoh, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Dalam Aspek Sosial dan Ekonomi*”, (2024), hlm. 41-49.
- Kumpanan, “*Pengertian Penelitian Menurut Para Ahli dan Tujuannya*”, (2024).
- LPM Penalaran UNM, “*Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*”, (2023).
- M Amin, “*Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*”, (*Elsas*), (2018).
- Marnisa Silaban, “*Analisis Pengelolaan Rekening Giro Nasabah:*

- Pengertian, Fungsi, Dan Implementasi Akuntansi Giro Dalam Operasional Perbankan”, *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 9, (2026), hal. 82.
- M Ghozali, “Relevansi Sad Al-Dzari’ah Dalam Pembaruan Hukum Islam”, (*Jurnal Qalamuna*), (2015), hlm. 3.
- M. Najhalifanjanib, “Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, (*Jurnal Commerce Law*), Vol. 4, (2024).
- Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, (*Alacrity: Journal of Education*), (2021).
- Mayasari Lies Rosdiana, "*Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna Cek Dan Bilyet Giro Pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis*", (2023).
- Michaela, Diva Ananta Sofyan, Naisyirah Ramadhani Tuasikal, “Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran”, (*Jurnal Kewarganegaraan*), (2024).
- Moh. Mukhsinin Syu’aibi, “Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung”, (2019), hlm. 39-50.
- Mohamad Kharis Umardani, “*Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum*”, no. 1, (2021).
- Monica Sri Astuti Agustina, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol 7-1*, (2021), hlm. 21.
- Muhammad Amin, “*Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga Jenis Baru*”, (Majalah Publies No. 14-116), (2015), h. 61.
- Muhammad Arsyadi, “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin”, (*Diversi Jurnal Hukum*) no. 1, (2018).
- Muhammad Azani, “*Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*”, no. 01 (2021): 1-14.
- Mutia Evi Kristhy, “*Akibat Dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong*”, no. 2 (2022): 92-101.
- Mutiara Mega Dwi Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif PerundangUndangan”, (*Universitas Jambi: Journal Of Civil and Bussiness Law*), Vol 2, No. 2, (2021), h. 341.
- Namirah Nazwa Kinanty, S., “Jual Beli Menurut Islam”, (*Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*), (2023), hlm. 95-

100.

- Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*), Vol. 1, no. 1, (2015), hlm. 33.
- Nur Izzah, "Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia", (2021).
- Nurazizah, "Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia", (2019).
- Nurinayah, N, "Praktik Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*), (2023), hlm. 63-78.
- Nur khusniyah Indrawati, Ubud Salim, Djumilah Hadiwidjojo, Nur Syam, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, (2024).
- Panji Adam, "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah", (*Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*), no. 1, (2021), hlm. 17-35.
- Pasaribu Christova Solafide, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek Dan Bilyet Giro Kosong", *Program Magister Hukum FHUI 2*, (2022).
- Rachmat Syafei, "*Fiqih Muamalah*", (2016).
- Rahayu Mardikaningsih, "Dampak Perspesi Risiko, Modal Psikologi, Dan Pengalaman Kerja Dalam Membentuk Intensi Berwirausaha", *Journal Of Management And Economics Research*, vol. 1, (2023), hlm. 86-92.
- Rahmawati, "Konsep Dasar Gharar", (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin*), (2023).
- Ratu Mawar Kartina dan Farkhan Marcelino, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Hukum Responsif 12.1. Jurnal UPY*, (2021).
- Risma Seli Novitasari, "Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran", (*Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jurnal Relasi Publik*), Vol. 1, No. 2, (2023), h. 239-241.
- Roroe, Sarah.D.L, "Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, (2016).
- Ruri Pranata Ginting, "Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", (*Lex Et Societatis Vol. VII/No. 7*,

- (2019).
- Sarah Puspita dan Winda Ramayani, “*Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, (2024), hlm. 33-39.
- Salsa Aulia, “Analisis Risiko Pada Usaha Kecil Menengah”, *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol. 3, (2023).
- Sarip Hidayat, Suwari Akhmaddian dan Gios Adhyaksa, “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Penerbitan Cek Kosong*”, (2023): 73-88.
- Sekolah Tinggi, “*Interpretasi Kontekstual Ayat Hutang (Dain) Dan Relevansinya Terhadap Sistem Transaksi Keuangan Modern Masa Kini : Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*” 4, no. 1, (2025).
- Setiadi, “Analisis Faktor Kepuasan Pelaku Bisnis Terhadap Penggunaan Bilyet Giro Syariah”, *Jurnal UPY*, (2024).
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*), (2016).
- Sri Aisyah, “*Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Muamalat Indonesia*”, (2016).
- Sri Ulfa Rahayu dan Sandrina Malakiano Ritonga, “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, (*El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama*), no. 2, (2024).
- Supriadi Muslimin, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, (*Al-Azhar journal of Islamic Economics*), (2020).
- Switly F. Mamangkey, “*Bilyet Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Kedudukan Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga dan Warkat Bank*”, no. 4 (2019): 41-48.
- Syalshabilla Andi Puteri, Risma Seli Novitasari, and Sumriyah Sumriyah, “Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran”, *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023).
- Syarifuddin, Ferry Ali Sakti, “*Instrumen Moneter Islam*”, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2021).
- Tania Tiwow, “*Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pada Kasus Penggunaan Cek Kosong : Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Son*”, (2025).
- Utomo Ibnu Setio, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-order*”, 11, no. 1 (2019).
- Yusida Fitriati, Gibtiah, “Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah, (*Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*), (2015).
- Yusriadi and Athailah Junaidy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik

- Akad Istishna”, (*Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1), no. 2, (2022), hlm. 157–70.
- Yuliana La Madi, Sarah Selfina Kuahaty, Marselo Valentino Geovani Pariela, ”Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Hubungan kegiatan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, (2024).
- Zakiatul Husna, “Perbandingan Akad Salam Dan Istishna’ Dalam Transaksi Jual Beli”, (*Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*), Vol. 5, (2020).
- Zakiyah Nafsah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)”, *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam*, no. 02 (2023), hlm. 79.

Sumber Buku :

- ‘Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1995), hlm. 312.
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 213.
- Adam, P, “*Fikih Muamalah Maliyah: Konsep Regulasi dan Implementasi*”, (Refika Aditama), (2017).
- Adiwarman Karim, “*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*”, (Jakarta: Rajawali Pres), (2015), hlm. 88.
- Agus Miswanto, “*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama), (2019), hlm. 131.
- Al Hatthab, “Mawahibul Jalil oleh 4/514, Al Muqaddmat Al Mumahhidaat 2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 4/26”, Referensi: https://almanhaj.or.id/3002-akad-istishna.html#_ftn5.
- Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2005), hlm. 348.
- Al-Wahbah Zuhaily, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, (2016), hlm. 111.
- Andreas Sirait, “*Hukum Surat Berharga*”, (Nuansa Aulia: Bandung), (2019), hlm. 76.
- Ansori, “*Pendekatan Yuridis Empiris*”, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents 3, (2015), hlm. 49–58.
- Audina, H., Wahyuni Sinaga, R., & Ash-Shiddiqi, N. C. “*Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif*”, *Edukatif*, 3(2), (2025): 333–343.

- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 91.
- Baroroh, N., *Metamorfosis, "Illat Hukum"*, Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Al-Mazahib*, (2017), hlm. 294.
- Djaja Benny, "*Hukum Perbankan*", (yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI) (2020).
- Dr. Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (PT. Berkat Mulia Insani), (2017).
- Enang Hidayat, "*Fikih Jual Beli*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), (2015), hlm. 48.
- Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, "*Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), (2019), hlm. 147.
- Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Depok: Rajawali Pers), (2017), hlm. 72-73.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 147.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XIII (Beirut: Dar Shadir, 1990), hlm. 142.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 4, cet. Ke-7, Riyadh: Dar' Alam al-Kutub, (2015).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, cet. Ke-7, Riyadh: Dar' Alam al-kutub, (2015).
- Ibn Sina, "*Kitab al-Shifa*", (2016).
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid al-Syari'ah*", (Jakarta: Prenada Media Group), (2018), hlm. 13.
- Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, "*Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah alAhkam, terj. Abdul Rosyad Siddiq*", Cetakan ke 9, (Jakarta: Akbarmedia), (2015), hlm. 203.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, "*Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Dunia Modern*", (Bina Aksara, Jakarta), (2015), hlm. 109.
- Ismael Pane, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), (2022), hlm. 158.
- M. Zanuvar, "*Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah*", (2020).
- M.Juhro Solikin, "*Pengantar Kebanksentralan Teori Dan Kebijakan*", (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2023).

- Moch. Isnaeni, *“Perjanjian Jual Beli”*, Cet.1, (Bandung: Refika Aditama), (2016), hlm. 31.
- Muhammad Abdul Wahab, *“Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), (2019), hlm. 32.
- Muhammad Arifin bin Badri, *“Fikih Perniagaan Islam”*, (Jakarta: Darul Haq), (2015), hlm. 43.
- Muslim bin al-Hajjaj, *“Sahih Muslim”*, Kitab al-Buy’, Riyadh: Dar Taibah, (2018).
- Muslim bin Al-Hijaj abu al Hasan al-Qasir, *“Sohih Muslim”*, (Bairut: darr ihya’ al-arabi, 261 H), (2016), 776.
- Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala al-Mazhab al-Syafi’i*, Juz III (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 45.
- Mustofa Imam, *“Fiqih Muamalah Kontemporer”*, (Rajawali Pers, Jakarta), (2016).
- Nasrullah, *“Sosiologi Hukum Islam”*, (Pustaka Setika), (2016).
- Nasrun Haroen, *“Fiqih Muamalah”*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 11), (2017), hlm. 115.
- Paramita Prananingtyas, *“Buku Ajar Hukum Surat Berharga”*, (Semarang: Yogaa Pratama), (2018), hlm. 31.
- Penerbit Deepublish, *“Data Primer dan Data Sekunder dalam Kegiatan Penelitian”*, (2023).
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Rajawali), (2022), h. 45.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*, hlm. 34.
- Reksodiprojo, *“Hukum Perbankan dan Surat Berharga”*, (Deepublish, Jakarta), (2018), hlm. 547.
- Rozalina, *“Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), (2019), hlm. 101.
- Sarnoto, *“Sistematic Mapping Study: Metodologi, Analisis, dan Interpretasi”*, (Malang: Seribu Bintang), (2023).
- Sayyid Sabiq, *“Fiqih Sunnah”*, (Bandung: Al-Ma’arif), (2017), hlm. 61.
- Sentosa Sebirng, *“Hukum Surat Berharga”*, (Bandung: Nuansa Ulia), (2016), h. 86.
- Serlika Aprita, *“Hukum Surat-surat Berharga”*, (Palembang: NoerFikri), (2021), hlm. 205.
- Siti Mudayyimah, *“Al-sya’ Rawi Analisis Ayat 282 Surat Al-Baqarah”*, (2025).
- Sufirman Rahman, *“Hukum Surat Berharga Pasar Uang”*, (Sinar

- Grafika, Jakarta), (2017), hlm. 77.
- Sulaiman Rasjid, *“Fiqh Islam”*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), (2018), hlm. 279.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *“Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer”*, (K-Media Yogyakarta), (2020).
- Tim Laskar pelangi, *“Metodologi Fikih Muamalah”*, (Kediri: Lirboyo Press), (2015), hlm. 72-73.
- Wahbah al-Zuhaili, *“al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr), (2016).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 275–278.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 13.
- Waluya Atep Hendang, *“Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer”*, (Kab. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2025).
- Yusuf al-Qaradawi, *“Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asirah”*, (Kairo: Dar al-Shuruq), (2019).
- Yusuf al-Qaradawi, *“al-Halal wa al-Haram fi al-Islam”*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 27.

Sumber Perundang-undangan :

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *“Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Giro”*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, “Buku III tentang Perikatan”.
- Mahkamah Agung, *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Bilyet Giro Yang Tidak Cukup Dana (Studi Terhadap Putusan)”*, (2025): 263-78.
- Otoritas Jasa Keuangan, *“POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Produk dan Layanan pada Lembaga Keuangan Non-Bank”*.
- Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia, *“No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro”*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro.
- Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

Sumber Skripsi :

- Ahmad Farroh Hasan, *“Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)”*, (Malang: UIN Maliki Malang), (2018), hlm. 33.
- Dela, Marysa Widya Fita, *“Penerapan Giro Wajib Minimum Yang Ditetapkan Bank Indonesia Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).
- Dr. Hidayatullah, *“Fiqh”*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari), (2019).
- Fatimah, lim, *“Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi)”*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), (2019).
- Hidayat Rizky, *“Analisis Hukum Islam terhadap Alat Pembayaran Non-Tunai di Pasar Modern”*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2021).
- Hidayatul Azqia, *“Jual Beli Dalam Perspektif Islam”*, Institut Tazkia Bogor, (2022).
- Ibid*
- Irwan Geofany, *“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong”*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, (2019), hlm. 65.
- Komariyah Siti, *“Transaksi Pre-order Online dan Implikasinya dalam Hukum Islam”*, (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022).
- Lies Rosdiana Mayasari, *“Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna Cek Dan Bilyet Giro Pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis”*, (Universitas Islam Sultan Agung), (2023).
- Miratun Mashfiyyah, Alfiyatul Azizah, *“Etika Berhutang Dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Pada Surat Al-Baqarah 282-283 Dalam Tafsir Al-Munir”*, UMS, (2023).
- Mubarok Rizqi, *“Mlisitke Dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”*, Skripsi IAIN Pekalongan, (2020).
- Naufal Ahmad, *“Efektivitas Giro dalam Menjamin Transaksi Dagang Perspektif Syariah”*, (Skripsi, UIN Malang, 2019).
- Nurmasita Andi, *“Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah ParePare”*, IAIN ParePare, (2020).
- Papua Forest Indo Situmorang, *“Kedudukan Bank Mandiri Terhadap Penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah”*(Universtias HKBP Nommensen), (2019).

- Pohan Masitah, “*Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata*”, Universitas muhamadiyah Sumatera utara, (2020).
- Setiadi Edi, “*Analisis Faktor Kepuasan Pelaku Bisnis Terhadap Penggunaan Bilyet Giro Syariah*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- Sumriyah Sumriyah, Milyatul Fariyah, Kamilia Sari, “*Pengaruh Penerapan Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet Giro dalam Bisnis Perdagangan*”, Universitas Trunojoyo Madura, (2023).
- Syafi’i, R, “*Multi Akad Dalam Perspektif Fiqh*”, (Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat), (2018).
- Universitas Islam, “*An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*”, (2024): 13-23.

Wawancara :

Wawancara Pribadi Ibu Darwati, Sebagai Pemilik Usaha Konveksi New Golden Di Desa Keweden, Pada 17 Maret (2026).

Wawancara Dengan Pembeli New Golden Ibu Wahyuni, Pada 8 Januari (2026).

Wawancara Dengan Pembeli New Golden Ibu Eni, Pada 11 Januari (2026).